ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI
(Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD RAFI RAHMANULLAH HARIRAMA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)

Oleh
Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama

Perkawinan beda agama menjadi praktik yang terjadi belakangan ini ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam mulai dari suku, ras, dan agama. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan melarang perkawinan beda agama antara kedua calon mempelai jika dalam agama yang dianut oleh kedua calon mempelai melarang perkawinan beda agama. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan beda agama, apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama dan bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomer 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang *(statute approach)* dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan serta wawancara sebagai data pendukung. Pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, verifikasi data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-undang Perkawinan. Menurut hakim Pengadilan Negeri Surabaya perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan yang merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama adalah perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan.

Kata Kunci*: Perkawinan beda agama, Undang-Undang Perkawinan*.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF INTERRELIGIOUS MARRIAGES AUTHORIFIED BY THE STATE COURT
(Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)

By
Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama

Interfaith marriage is a practice that has taken place recently in the midst of Indonesian society which is diverse from ethnicity, race, and religion. Based on Law no. 1 of 1974 as renewed by Law no. 16 of 2019 concerning Marriage prohibits interfaith marriages between the two prospective brides if the religion professed by the two prospective brides prohibits interfaith marriages. This study examines how marriage law is regulated in Indonesia regarding interfaith marriages, what is the basis for the panel of judges' considerations in granting interfaith marriages and what are the legal consequences of granting interfaith marriages based on Decree No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

This study uses a type of normative legal research. The problem approach used is a statute approach using a descriptive research type. Types and sources of data used are secondary data derived from library research and documentation in the form of books or documentation. Methods of data collection using document studies and literature studies as well as interviews as supporting data. Data processing by means of data checking, data verification, data tagging, data reconstruction, and data systematization. Data analysis used qualitative analysis methods.

The results of the research and discussion show that interfaith marriages are not strictly regulated in the Marriage Law. According to the Surabaya District Court judge, religious differences are not a prohibition against getting married. Based on Article 8 letter (f) of the Marriage Law which refers to the provisions of Article 35 letter (a) of the Population Administration Law, issues relating to interfaith marriages are within the authority of the district court to examine and decide on them. The legal consequences of granting interfaith marriages are that the marriage is declared valid according to law and the marriage can be registered.

Keywords: Interfaith marriage, marriage law.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI

(Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)

Oleh :

MUHAMMAD RAFI RAHMANULLAH HARIRAMA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

Judul Skripsi	: **Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)**
Nama Mahasiswa	: *Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama*
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1912011334
Bagian	: Hukum Keperdataan
Fakultas	: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP. 198401302008121004

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP. 198010142006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Dewi Septiana, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Maret 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama

Npm : 1912011334

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 27 Maret 2023

Penulis

Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama

NPM 1912011334

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama. Penulis dilahirkan di Jakarta, 5 Februari 2001 dan merupakan putra pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Marwan Tasyrik Harirama, S.E., M.Si. dan Ibu Sarah Nurul Susanti, S.E. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Islam Al -Alaq lulus tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Jakarta Islamic School lulus tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 109 Jakarta lulus tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Jakarta lulus tahun 2019, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019.

Pada saat memasuki bangku perkuliahan penulis mengikuti Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum 2019-2022, mengikuti organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Unila (UKMU) Radio Kampus Universitas Lampung 2020-2022 dan Himpunan Mahasiswa Perdata 2022-2023. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّك تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوْتُ غَدًا

“Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi.”

(HR. Tirmizi)

“Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan.”

(John F. Kennedy)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa a'ala* atas segala rahmat nikmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dan shollawat dan salam kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah memberi petunjuk dan menjadi tauladan yang baik terhadap umatnya, sehingga penulis dapat mencontoh dengan cara belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Marwan Tasyrik Harirama dan Ibu Sarah Nurul Susanti

Kedua orang tuaku yang telah melahirkan, membesarkan serta mengurus dan mendidik aku hingga sampai saat ini. Tak henti-hentinya selalu ku ucapkan terimakasih atas nasihat, pengorbanan, kerja keras, semangat dan banyak motivasi yang telah diberikan walaupun itu semua tidaklah cukup hanya dengan ucapan terimakasih saja, tentu semua itu dilakukan agar terwujudnya impian dan masa depan yang baik bagi kehidupanku kelak.

SANWACANA

Bismillaahi-rohmaanir-rohiim,

Alhamdulillaahirobbil'aalamiin, Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa a'ala* yang telah melimpahkan rahmat, keberkahan, serta hidaya-Nnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan skripsi ini merupakan usaha yang tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimaksih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan segenap pemikiranya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pemikiranya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku dosen Pembahas I terimakasih atas kritik, waktu, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini;

6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku dosen Pembahas II terimakasih atas kritik, waktu dan saran guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan studi;
9. Muhammad Fadhil Harirama selaku adik yang selalu memberikan dukungan, masukan, semangat dan hiburan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman komplek saya sedari kecil Fauzi Rahmat, Avilla Syah Refi, Syaefa Zaky, Maisya Carolina, Handaru Dhimaswara, Egi, Irfan, dan Titho Maulana Aji, terimakasih atas persahabatan serta dukungannya, semoga persahabatan ini kekal selamanya;
11. Teman-teman diperantauan dan kuliah yang saya temui sejak awal-awal perkuliahan Akbar Rizki, Fadhil Firdaus, Faishal G, Daffa Y, Dava Prawira, Biagi Satrio, Alvaro, Raga, Muhaimin Aziz, Ghina, Milzasina, Mikel, Roy Bastanta, Edo Aronta, Harrys Bangkit dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu terima kasih atas dukungan dan semangat dari kalian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga persahaba kita tidak selesai sampai diperkuliahan ini saja;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa dan dukunganya dari kalian semua;
13. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, aamiin

Bandar Lampung, 27 Maret 2023

Penulis

Muhammad Rafi Rahmanullah H

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
HALAMAN JUDUL ..... **iv**
MENYETUJUI ..... **v**
MENGESAHKAN ..... **vi**
PERNYATAAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
MOTO ..... **ix**
PERSEMBAHAN ..... **x**
SANWACANA ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**

I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian 6

II. TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Pengertian Analisis Yuridis 7
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 7
2.2.1 Pengertian Perkawinan 7
2.2.2 Syarat-Syarat Sah Perkawinan 8
2.2.3 Hak dan Kewajiban Suami-Isteri 12
2.3 Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama 16
2.3.1 Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Teoritik 18
2.3.2 Sahnya Perkawinan Beda Agama 25
2.4. Kerangka Berpikir 28

III. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 29
3.2 Tipe Penelitian 30
3.3 Pendekatan Masalah 30
3.4 Data dan Sumber Data 31
3.6 Metode Pengumpulan Data 32
3.7 Metode Pengolahan Data 33
3.8 Analisis Data 34

IV. PEMBAHASAN
4.1. Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Perkawinna Beda Agama 35
4.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Mengabulkan Penetapan 48

4.3 Akibat Hukum Terkait di Kabulkannya Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby 53

V. PENUTUP
5.1. Kesimpulan.....58
5.2. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahkluk sosial yang dalam hidupnya selalu bergantung oleh manusia lainnya. Setiap manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain dikarenakan manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang kekurangannya dapat ditutupi satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial karena adanya dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk hidup bersama didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan.

Setiap manusia atau individu pasti memiliki keinginan untuk menikah dengan orang yang dicintai. Perkawinan merupakan prosesi yang mulia dan sakral. Dalam suatu perkawinan harus dilandasi atas dasar rasa cinta dan saling mengasihi antar individu yang ingin menikah, sedangkan menurut[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Perkawinan pada hakikatnya tidak hanya sekedar sebuah ikatan formal, tetapi juga ikatan batin antara kedua individu yang resmi menjadi suami dan istri. Di dalam Hukum perdata perkawinan merupakan persatuan jangka panjang yang mengikat secara hukum antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan.[2]

---

[1] Jamaludin, dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Pare-pare, Unimal press,hlm 18.

[2] Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm 26.

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt berpandangan bahwa kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi.[3] Tujuan adanya kelompok sosial adalah untuk meningkatkan intensitas hubungan antar individu dengan individu.

Keluarga inti merupakan kelompok sosial paling kecil yang ada di tengah-tengah masyarakat. Keluarga sendiri terbentuk diakibatkan oleh perkawinan yang sah menurut agama, adat dan aturan pemerintah. Tujuan perkawinan di jelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Tujuan perkawinan di jelaskan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah."[4] Tujuan perkawinan ini berarti sesuai dengan Hukum Islam.

Sakinah, mawaddah dan wa rahmah memiliki arti:[5]

1. Menghalalkan hubungan seksual dengan menunjukkan bahwa hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kodrat seorang manusia.
2. Mendirikan keluarga atas dasar cinta.
3. Memiliki keturunan melalui cara yang sah.

Peristiwa yang melingkupi suatu perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sama dengan peristiwa hukum lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari ketiga aspek hukum yang saling berkaitan, namun ketiganya mempunyai akibat atau akibat hukum yang berbeda tergantung pada keadaan, yaitu:[6]

---

[3] Fitri Nur Khotimah,, 2019, "*Kelompok Sosial"*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan *e-book*,http://repositori.kemdikbud.go.id/19480/1/Kelas%20XI_Sosiologi_KD%203.1%20%281%29.pdf, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, Pukul 12.35 WIB.

[4] Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3.%20BUKU%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, Pukul 12.42 WIB

[5] Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Yogyakarta, Liberty, hlm 12.

[6] Ridwan Syahrani, 2013, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung, hlm38.

a. Hukum materil: Setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku;
b. Hukum formil: Instansi yang bertugas mengawasi dan membantu perkawinan harus hadir pada saat perkawinan dilangsungkan.
c. Hukum administrasi: Perkawinan dicatat dalam buku akta nikah, dan salinan akta nikah diberikan kepada pasangan.

Perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamadari para pihak yang melakukan perkawinan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetang Perkawinan bahwa "Setiap perkawinan yang dilaksanakan secara sah dicatat di Kantor Urusan Agama untuk pasangan yang beragama muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk yang beragama selain muslim".

Dalam upaya menjaga kesucian (mitsaqan ghalidzan) unsur-unsur hukum hasil perkawinan, maka perkawinan itu akan dibukukan secara resmi kemudian. Surat nikah yang berasal dari pendaftaran itu adalah sesuatu yang masing-masing suami dan istri miliki salinannya. Akta tersebut dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pasangan untuk mendapatkan haknya dan menjadi bukti bagi keduanya bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan jika ada yang merasa dirugikan dengan adanya ikatan perkawinan tersebut.[7]

Perkawinan beda agama masih menjadi regulasi yang tidak jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetang Perkawinan. Namun perkawinan beda agama terjadi ditengah- tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya anomali di tengah masyarakat, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang jelas seputar fenomena perkawinan beda agama yang terjadi lintas budaya Indonesia.

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kepercayaan, atau agama yang dianut oleh

[7] Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.26

masyarakat yang bersangkutan.[8] Adanya perbedaan suku, ras, dan agama dalam masyarakat Indonesia tentunya tidak menutup kemungkinan sebagian masyarakat Indonesia akan memilih untuk menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan.[9]

Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan perkawinan berbeda agama antara RA dan EDS sebagai pemohon. Keduanya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya usai mengajukan pencatatan perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Kemudian dikabulkan pada 26 April 2022 dan dicantumkan pada penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

Langkah yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menolak pencatatan perkawinan antara RA dan EDS karena berbeda agama sudah tepat berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun, menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang berbunyi bahwa "Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan dapat menetapkan perkawinan beda agama dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan."

Penyelesaian sengketa perkara perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berisi tentang:

(1) "Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan."
(2) "Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan

[8] Mardalena Hanifah, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Sumatrera Law Review*, Vol 2 No. 2, (2019), hlm 298.
[9] Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I No. 2, (2013), hlm 138.

diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya"

(3) "Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas."

(4) "Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akanmemberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan."

(5) "Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahukan tentang maksud mereka."

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.[10] Dengan disahkannya perkawinan beda agama ini oleh PN Surabaya dapat membuka celah untuk perkawinan beda agama lainnya dikemudian hari untuk dikabulkan juga perkawinannya.

Legalitas perkawinan beda agama juga dapat mempengaruhi hak mewaris anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya." Salah satu hal yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan dari orang tuanya adalah perbedaan agama.[11]

[10] Yurisprudensi, https://pa-semarang.go.id/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi, diaksespada tanggal 27 Juni 2022, Pukul 13.32 WIB.

[11] Anngreini Carolina Paladi, Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 1 No. 2, (2013), hlm 197.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, berikut rumusan masalah yang akan dibahas, yakni:

a. Bagaimana pengaturan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan beda agama?
b. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama ?
c. Bagaimana akibat hukum terkait dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

Kajian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan Indonesia mengatur perkawinan beda agama, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menyetujui perkawinan beda agama, dan apa saja konsekuensi hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Dalam ilmu pengetahuan Penulis berharap dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata dan Hukum Islam, bagi masyarakat penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini, dapat membantu memecahkan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dan bagi penulis, dengan adanya penulisan skripsi ini penulis dapat mengetahui aspek-aspek hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengesahan pernikahan beda agama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisis Yuridis

Berdasarkan Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata Yuridisch yang artinya menurut hukum atau dari segi hukum. Maka dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), dan suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.[12] Kata yuridis menurut KBBI adalah menurut hukum atau secara hukum.[13]

Analisis yuridis merupakan serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan dan / atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek terhadap hukum.[14] Analisis yuridis digunakan untuk menilai suatu perbuatan hukum dan akibat hukum atas suatu perbuatan hukum.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan lahir yang menetapkan hak hukum antara laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai suami istri. Bagi mereka yang terikat oleh perkawinan, juga bagi orang lain dan masyarakat, hubungan lahir ini adalah

---

[12] https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html, diakses pada tanggal 9 Juli 2022, pukul 16.55.

[13] KBBI Daring, https://kbbi.web.id/yuridis, Diakses pada tanggal 9 Juli 2022, Pukul 17.00.

[14] https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangkaian%20perilaku%20mengamati,terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum, diakses pada tanggal 9 Juli 2022, pukul 17.10.

hubungan formal yang nyata.[15] Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan komitmen yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya yang merupakan ibadah.[16] Sedangkan menurut Hukum Perdata perkawinan merupakan persatuan jangka panjang yang mengikat secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita.[17]

2.2.2 Syarat-Syarat Sah Perkawinan

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terdapat syarat-syarat perkawinan yang diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur tentang pelaksanaan perkawinan yang ada di dalam Pasal 14 yaitu.

a. Calon suami
b. Calon isteri
c. Wali nikah
d. Minimal dua orang saksi
e. Ijab dan Kabul[18].

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa sesuai sila pertama dalam Pancasila yaitu agama wajib menjadi suatu acauan dalam perkawinan atau agama harus dilihat oleh masing-masing dari pasangan untuk melangsungkan perkawinan.[19] Oleh karena perkawinan didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.[20] Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,

---

[15] K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 15.
[16] *Ibid*, hlm 16.
[17] Jamaludin dan Nanda Amalia, *Loc. cit*, hlm 18.
[18] Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang,hlm 8.
[19] Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, Yogyakarta, Liberty, hlm 93.

menegaskan bahwa syarat sah perkawinan, yakni:

1) Perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2) Setiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang sesuai.

UUP mengatur dan menjelaskan ketentuan-ketentuan perkawinan yang menjadi pedoman dasar perkawinan, yaitu:

1. Asas Sukarela: Kesukarelaan antara kedua mempelai maupun orang tua / keluarga mempelai sangatlah penting. Hal ini karena melibatkan kedua orang dari latar belakang serta keluarga yang berbeda.
2. Asas Persetujuan: Asas ini dimaknai dengan tidak adanya keterpaksaan antara kedua pihak. Harus adanya kesepakatan dari keduabelah pihak. Apabila tidak adanya kesepakatan maka perkawinan dapat dibatalkan di pengadilan.
3. Asas Bebas Memilih: Seseorang dapat bebas memilih ingin tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkan perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.
4. Asas Kemitraan: Perbedaan kodrat menjadi alasan munculnya asas ini. Masing-masing dari setiap pasangan memiliki tugas dan fungsinya.
5. Asas Selamanya: Perkawinan diciptakan unuk membangun hubungan jangka Panjang.
6. Asas Monogami Terbuka: Asas monogami terbuka tidak bersifat mutlak. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa seorang suami hanya di izinkan memiliki seorang isteri begitupula sebaliknya. Asas ini tidak melarang seseorang untuk melakukan poligami.[21]

[20] H Riduan Syahrani, S.H., 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung,Alumni, hlm 63.

[21] Tinuk Dwi Cahyani, *Op. Cit*, hlm 7.

Terdapat rukun dan syarat perkawinan agar perkawinan sah untuk dilaksanakan, yaitu:

1. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari ketentuan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan,
2. Terdapat ijab yang diucapkan wali atau pengantinnya,
3. Terdapat qabul dari mempelai pria atau pengantinnya,
4. Telah ditentukannya nama masing-masing mempelai,
5. Keridhoan mempelai
6. Adanya wali nikah,
7. Adanya saksi nikah,

Menurut undang-undang wajib dipenuhinya persyaratan sebagai berikut:

a. Materiil (syarat inti / internal), yaitu suatu persyaratan yang berkaitan dengan kedua calon mempelai. Syarat ini terdiri dari 2 (dua), yaitu absolut dan relatif.
    1. Persyaratan materil absolut meliputi pria dan Wanita (kedua calon) dalam situasi tidak kawin, Hal ini dijelaskan di dalam BW yaitu Pasal 27. Usia kedua calon mempelai harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Wanita tidak diperbolehkan kawin lagi apabila belum melewati 300 hari sejak bubar atau sesesainya perkawinan sebelumnya, ketentuan akan hal ini terdapat di dalam BW yaitu pada Pasal 34. Pasal 28 juga menyebutkan diperlukannya izin dari pihak ketiga.
    2. Syarat materil relatif yaitu tidak adanya hubungan darah atau kekeluargaan yang erat antara kedua calon mempelai. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 30 dan 31 BW. Dalam Pasal 32 BW dijelaskan bahwa kedua calon mempelai tidak boleh pernah melakukan overspel dan tidak pernah melakukan reparative huwelijk untuk yang ketiga kalinya.
    3. Persyaratan formil (lahir / eksternal) dijelaskan di dalam BW Pasal 50 s/d 70 bahwa persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan Eropa saja pada saat itu. Pada BW Pasal 50 s/d 51 dijelaskan bahwa perkawinan harus diberitahukan dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan perkawinan. Kemudian Undang-

Undang Perkawinan menjelaskan, terdapat persyaratan yang perlu dilakukan agar bisa melakukan suatu perkawinan, yaitu diantaranya:

a. Harus didasari persetujuan kedua calon;
b. Dilakukan dengan memperhatikan batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah, bagi yang belum bida mendapat toleransi;
c. Izin nikah diperkenankan juga diperoleh dari salah satu orang tua yangmasih hidup;
d. Jika orang tua mempelai sudah meninggal semua, izin bisa diperoleh dari walinya atau yang memelihara atau keluarganya dari garis keturunan keatas;
e. Adapun ketika ada perbedaan pendapat antara setiap orang yang disebutkan diatas membuat diperbolehkannya pengadilan untuk memberi izin setelah terlebih dulu mendengarkan setiap orang.

Persetujuan kedua mempelai merupakan salah satu syarat pernikahan menurut hukum Islam Indonesia, sebagaimana berlakunya Pasal 6 ayat 1 jo. Pasal 16 ayat 1 KHI. Persetujuan ini sangat penting untuk memastikan pasangan suami istri sama-sama menikmati perkawinannya dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara adil. Adapun persetujuan tersebut dapat diungkapkan secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat yang tegas dan substansial. Persetujuan juga dapat dilakukan selain cara-cara tersebut dengan catatan tidak adanya penolakan tegas dari pihak wanita. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 16 ayat (2).

Apabila seluruh persyaratan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan sudah dipenuhi, perkawinan dapat dianggap sah oleh hukum. Perkawinan yang sah memiliki beberapa akibat hukum, diantarannya:

1. Pria dan Wanita yang sudah menjadi suami isteri memiliki hubungan hukum;
2. Adanya hubungan hukum suami isteri selaku orang tua pada anak, termasuk pada harta kekayaan keduanya.[22]

[22] Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm101.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Apabila suatu perkawinan sudah dianggap sah, suami-isteri tidak boleh melupakan hak dan kewajibannya. Terdapat hukum yang harus dilakukan oleh kedua pasangan suami-isteri untuk mencapai bahtera perkawinan yang sakinah, mawadah, dan wa' rahmah. Sayyid Sabiq, membagi hak suami menjadi tiga, yaitu hak isteri atas suami, hak suami atas isteri, dan hak Bersama.[23] Berbicara mengenai hak, yang dimaksud dengan hak di sini ialah segala sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain disebut sebagai penerimaan, berbeda halnya dengan kewajiban, kewajiban lebih mengacu pada segala sesuatu yang dimiliki seseorang kepada orang lain.

Hak dan kewajiban saling memiliki timbal balik dalam suatu transaksi. Hak yang dimiliki oleh seseorang merupakan kewajiban dari pihak lain. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 30 menyebutkan bahwa "Suami-isteri memikul kewajiban yangluhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat."[24] Di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 32 mengatur tentang kedudukan suami-isteri yang menyebutkan:

a. Antara isteri dan suami memiliki hak dan kedudukan yang seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat;
b. Kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum; dan
c. Suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan isteri menjadi ibu rumah tangga.

Hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda. Kedudukan suami istri setara dalam proses hukum, menurut UU Perkawinan. Sedangkan menurut hukum perdata, pengadilan dapat memberikan izin kepada pihak perempuan untuk menghadap hakim guna melakukan perbuatan hukum jika istri tidak mendapat izin dari suaminya karena suami ketidakhadirannya atau sebab lain.[25]

---

[23] As-Sayyid Sabiq, 1997, *Fiqh Sunnah*, Bandung, Al-Ma'arif, hlm 51.
[24] H.M. Syukri Albani Nasution, 2020, *Hukum Perkawinan Muslim*, Jakarta, Kencana, hlm 98.
[25] Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm 125-126.

Sebagai pemimpin rumah tangga, suami diharapkan dapat membela istrinya dan memenuhi semua kebutuhan keluarga dengan sebaik-baiknya. Istri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rumah tangga seefisien mungkin. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan di tempat kedudukannya jika salah satu dari keduanya tidak memenuhi kewajibannya.[26]

Ditegaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 bahwa:

(1) "Suami berkewajiban melindungi serta menafkahi segala keperluan rumah tangga dengan isterinya sesuai dengan kemampuannya."

(2) "Isteri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rumah tangga dengan seefisien mungkin."

(3) "Baik suami maupun isteri, keduanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika salah satu pihak melalaikan tugasnya masing-masing."

Kewajiban seorang suami ditegaskan didalam Pasal 34 ayat (1) bahwa "Suami wajib untuk melindungi isteri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman,dan isteri wajib mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin." Suami dan istri berhak menggugat di pengadilan jika keduanya melakukan perbuatan yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Di dalam Bab VII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami-isteri, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1) "Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang *sakinah, mawadah,* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat."

2) "Suami-isteri wajib saling-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain."

3) "Suami-isteri memikul untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya."

4) "Suami-isteri wajib memelihara kehormatannya."

[26] *Ibid*, hlm 127.

5) “Suami-isteri wajib memelihara kehormatannya.”
6) “Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.”

Adapula di dalam Pasal 78 KHI yang menjelaskan:

1) “Suami-isteri harus mempunyai kediaman yang sah.”
2) “Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami-isteri bersama.”

Kedudukan suami-isteri diatur di dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1) “Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.”
2) “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.”
3) “Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.”

Kewajiban suami diatur di dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan:

1) “Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah yang penting di putuskan suami-isteri bersama.”
2) “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluanhidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
3) “Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.”
4) “Sesuai dengan penghasilan suami menanggung”
    a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.
    b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
    c) Biaya pendidikan anak.

5) “Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf adan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari isterinya.”

6) “Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.”

7) “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.”

Kewajiban isteri terhadap suaminya dijelaskan di dalam Pasal 83 dan Pasal 84Kompilasi Hukum Islam, di dalam Pasal 83 yaitu:

1) “Dalam parameter yang diperbolehkan oleh hukum Islam, tugas utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin.”

2) “Istri berusaha semaksimal mungkin untuk merencanakan dan menangani kebutuhan rumah tangga sehari-hari.”

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

1) “Isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”

2) “Selama isteri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.”

3) “Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudahisteri tidak nusyuz.”

4) “Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuzyuz dari isteri harus didasarkanatas bukti yang sah.”

Untuk memenuhi tugas rumah tangga dan menghindari dicap sebagai nusyuz, istri harus berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum Islam bagi umat Islam. Oleh karena itu apabila seorang laki-laki menikahi wanita selain beragama muslim maka akan kesulitan dalam membicarakan kewajiban-kewajiban tersebut diatas dengan pasangannya.

2.3 Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama, juga dikenal sebagai perkawinan lintas agama adalah persatuan antara seorang Muslim dan seorang non-Muslim yang juga seorang musyrik dalam masalah perkawinan. Berdasarkan hukum munakahat yang ada di dalam ajaran agama Islam yang diajarkan kepada penganutnya adalah perkawinan yang didasarkan pada satu akidah yang dibenarkan oleh Allah SWT. Dengan pernikahan satu akidah kehidupan suami-isteri dan keluarganya akan damai dan tentram.

Agama Islam melarang dengan tegas seorang wanita beragama Islam kawin atau menikah dengan seorang pria yang berbeda agama dengan dirinya. Sedangkan seorang pria beragama Islam secara pasti oleh agama Islam dilarang kawin atau menikah dengan seorang wanita musyrik. Mohammad Daud Ali berpendapat bahwa tidak sepantasnya orang yang berbeda agama menikah satu sama lain dalam ikatan beda agama. Alasannya karena tidak memungkinkannya ada perkawinan antar agama Islam dengan agama Nasrani, walaupun keduanya termasuk kedalam kategori agama samawi, yaitu agama yang di turunkan dari langit. Keduanya memiliki kaidah yang berbeda. Islam merupakan agama samawi terakhir, yang ajarannya tentang ke-esaan Allah yang tidak berubah-ubah, tauhidnya murni dan konsekuen dipahami, dipelihara, dan dijakankan oleh pemeluk-pemeluknya diseluruh dunia.[27]

Dalam hukum Islam, Pria Muslim dan wanita non-Muslim diperbolehkan untuk menikah di bawah hukum Islam, tetapi wanita Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim. Hal demikian telah diatur secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an,yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Maidah ayat 5, yang keduanyamemiliki arti sebagai berikut:

> "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita yang mukmin) sebelum mereka beriman"… (Q.S. (2):221).

[27] C.F.G. Sunaryati Hartono, dkk, 1993, *Mimbar Hukum No. 8 Tahun IV 1993*, Jakarta, Al Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilam Agama Islam, hlm 49.

> "…(dan dihalalkan kamu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu…"(Q.S.(5):5).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku, sesuai dengan Instruksi Presiden Pasal 40 huruf (C) Nomor 1 Tahun 1991, dikatakan bahwa: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, seorang wanita yang tidak beragama Islam." Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Januari 1980 menyatakan bahwa: "Pria Muslim dan wanita non-Muslim tidak diperbolehkan untuk menikah". Apabila terdapat perkawinan semacam ini maka menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia, K. H. Hasan Basri, perkawinan semacam ini merupakan perzinaan secara permanen.[28]

Mantan Menteri Agama Quraish Shihab berpendapat bahwa setelah pernikahan beda agama, pasangan harus kembali ke keyakinan semula. Dasar perkawinan suami istri haruslah persamaan agama, dan masing-masing suami istri harus mendapat jaminan dari keyakinan yang mereka berdua anut agar tetap saling menghormati agama masing-masing.

Menurut Wahyono Darmabrata, tentang keabsahan perkawinan beda agama diluar negeri, pemerhati terpecah ke dalam dua arus. Beberapa orang percaya bahwa perkawinan beda agama adalah sah selama mereka terdaftar di Kantor Catatan Sipil paling lambat setahun setelah pasangan tersebut kembali ke Indonesia. Pernyataan tersebut selaras dengan bunyi pada Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Apabila tidak melaporkan hingga batas waktu yang ditentukan, maka dapat berpengaruh terhadap status kewarganegaraan WNI yang bersangkutan. Konsorsium Catatan Sipil mengklaim hingga saat ini tetap pada pendirian bahwa perkawinan tidak boleh dilarang karena perbedaan asal, ras, agama, dan/atau keturunan.

---

[28] Mohammad Daud Ali, 1995, *Hukum Perkawinan dan Masalahnya*, Materi Kuliah, Jakarta, Pascasarjana UI.

Pendapat lain beranggapan bahwa perkawinan demikian tersebut tidaklah sah mengingat tidak terpenuhinya syarat dari Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Catatan Sipil tetap menerima pencatatan perkawinan meskipun itu tidak sah menurut hukum Indonesia. Adapun tujuan dari pelaporan administrasi ini bukan untuk menilai legalitas sebuah perkawinan lintas agama.

2.3.1 Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Teoritik

Teori merupakan suatu konseptualisasi yang sifatnya umum, konseptualisasi sendiri memiliki arti sistem pengertian yang didapatkan melalui metode yang sistematis. Teori memiliki fungsi sebagai pemecah dari suatu masalah yang artinya ditemukan suatu teori, maka suatu masalah dapat diatasi karena suatu teori dirumuskan untuk memecahkan suatu masalah yang ada.[29] Teori juga berguna untuk menjelaskan, menerangkan, dan mengungkapkan sesuatu hal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

a. Teori Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah bangsa dengan penduduk yang beragam dari berbagai ras, agama dan kebangsaan. Hal demikian tersebut tercerminkan dari slogan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya ada perbedaan tetapi bangsa Indonesia pada dasarnya tetap satu kesatuan. Kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan oleh keadaan tanah air dan bangsa Indonesia sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia yaitu: (1) keadaan geografis, (2) Indonesia terletak diantara dua samudera. Pluraliras masyarakat menyebabkan adanya pluralitas budaya, yang berakibat pada sistem hukum berbeda dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam kehidupan bermasyarakat perkawinan merupakan hal yang sangat penting keberadaannya. Dengan perkawinan akan menjadikan dua orang pasangan untuk

[29] Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, hlm 42.

hidup bersama dan menghasilkan keturunan yang menjadi faktor utama dalam pembentukan suatu negara.[30] Seiring perkembangan laju perkembangan masyarakat, mulai bermunculan masalah-masalah yang kompleks. Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama semakin marak dilakukan.

Pelaksanaan perkawinan beda agama masih memiliki kelebihan dan kekurangan, khususnya terkait dengan pengakuan negara terhadap perkawinan beda agama. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan hukum Islam dan menjadikan akad nikah tidak sah dari segi agama.[31] Sedangkan pandangan lain berpendapat bahwa karena topik agama adalah urusan pribadi, negara tidak diharuskan membuat kebijakan yang memasukkan komponen negara.[32]

Tesis John Locke berfungsi sebagai landasan untuk penerimaan hak asasi manusia. Menurut John Locke, ada dua kekuatan yang membentuk kehidupan bernegara, yang merupakan hasil dari teori kesepakatan masyarakat. Kekuatan-kekuatan ini adalah pactum unionis, yang menegaskan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara, dan pactum subjectionis yang menunjukkan adanya hak-hak yang tidak dapat dicabut di setiap negara. secara individual, termasuk hak untuk hidup dan kebebasan mereka.[33]

Sejak lahir seseorang telah memperoleh hak-hak tertentu yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM berasal dari tuhan. HAM memiliki filosofis yaitu kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain.[34] HAM apabila memasukki kebebasan orang lain maka daya kebebasannya itu berakhir. Menurut Mansyur A. Effendy, hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipidahkan, keduanya seperti dua sisi dalam satu mata

---

[30] Soedharyono Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3.

[31] https://solo. suaramerdeka.com/ nasional/amp/pr-052900527/nikah-beda- agama- bagaimana-menurut-agama-dan-negara ,diakses pada tanggal 20 Juli 2022, Pukul 14.15 WIB.

[32] https://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=Berita , diakses pada tanggal 20 Juli 2022, Pukul 14.20 WIB.

[33] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm 308.

[34] Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta, SinarGrafika, hlm 17.

uang. Apabila hukum dibangun tanpa Hak Asasi Manusia yang berfungsi mengawal hukum, maka hukum tersebut dapat menjadi alat bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaannya (abuse of power).[35]

Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merujuk pada kedudukan hak asasi manusia dalam perkawinan. Menurut pasal ini, perkawinan untuk membentuk keluarga dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tanpa batasan karena kewarganegaraan, kewarganegaraan atau agamanya. Mereka berdua memiliki otoritas hukum yang sama untuk mewujudkan perkawinan. Hanya tingkat kesepakatan bersama yang dapat digunakan untuk menentukan syarat-syarat pernikahan. Hanya perkawinan di mana kedua belah pihak setuju tanpa syarat dapat dilakukan.

Unit alami dan mendasar dari masyarakat adalah keluarga. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah harus menjaga hak-hak dasar. Menurut Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia, hak-hak tersebut harus dilaksanakan tanpa pengecualian terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, sudut pandang politik, kebangsaan, status sosial, kepemilikan, tanggal lahir, atau status lainnya.

Di dalam Pasal 23 ICCPR jo Pasal 10 ICESCR, dikatakan bahwa Keluarga berhak atas perlindungan dari masyarakat dan pemerintah karena merupakan unit dasar dan alamiah masyarakat. Hak untuk menikah dan hak untuk menciptakan rumah milik setiap pria dan wanita yang cukup umur untuk menikah. Persetujuan sukarela para pihak adalah kebutuhan paling mendasar untuk pernikahan.[36]

b. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, ia menyebutkan bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memperhatikan kesasaran hukum dalam suatu masyarakat. Hukum yang ada tidak boleh menghambat laju modernisasi. Hukum agar dapat dijadikan sebagai sarana pembaharuan di dalam masyarakat haruslah terdapat legalitas dan kekuasaan negara. Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan suatu adagium yang menyatakan

[35] *Ibid*, hlm 19.
[36] http://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=berita , diakses pada tanggal 20 Juli 2022, Pukul 15.12 WIB.

bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaziman”. Agar terdapat kepastian hukum, maka hukum harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh negara.[37]

Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (value) yang diterapkan di dalam masyarakat, hukum dapat dikaitkan sebagai cerminan dari nilai-nilai yang berkembang dalam suatu kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi fungsi hukum sendiri merupakan sarana pembaharuan masyarakat sebagaimana konsep ilmu hukum yang bersumber pada teori “law as a tool of socialengineering” dalam jangkauan dan ruang lingkup yang lebih luas.[38]

Pembaharuan hukum tidak mungkin terlepas dari suatu masyarakat karena hukum sendiri berasal dari suatu masyarakat yang hidup dan berproses. Proses pembaharuan hukum haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pihak-pihak yang menjadi panutan di dalam masyarakat. Dengan demikian perubahan dalam bidang hukum akan membawa perubahan kepada bidang-bidang kehidupan lainnya serta dapat menjadi sarana perubahan di dalam suatu masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan yang telah ada sebelumnya. Akan terjadi perpecahan antar pihak, ada pihak yang menjadi faktor pedukung akan tetapi adapula pihak yang menjadi penghalang bagi berfungsinya hukum berprosesnya suatu hukum secara fungsional dan efektif.[39]

Dari kacamata hukum, perkawinan lintas agama tidak dilarang. Hal demikian dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Secara sosiologis, sebagian masyarakat Indonesia tetap menyetujui persatuan antaragama, dan secara filosofis, kebebasan beragama adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasi. Pelarangan terhadap perkawinan beda agama sangat bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia. Salah satu keberadaan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Makna keadilan sendiri dapat bermacam-macam, karena terdapat perbedaan sistem nilai, tetapi hukum positif tetap harus berdasarkan

[37] R. Otje Salman, 1999, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung, Armico, hlm 52.
[38] Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum*,

c. Teori Pluralisme Hukum dan Unifikasi Hukum

Keberadaan masyarakat yang beraneka ragam, pasti akan menimbulkan aturan-aturan hukum yang berbeda, tidak hanya kelompok masyarakat, namun juga keberadaan kumpulan-kumpulan orang, badan usaha dan yang lainnya juga dapat menimbulkan aturan pada tempat atau komunitasnya masing-masing dan aturan tersebut dapat melintasi wilayah teritorial dalam keberlakuannya, sehingga hal ini menimbulkan keberagaman hukum atau dapat kita sebut pluralisme hukum.[41] Pluralisme memiliki arti keberagaman atau keragaman. Istilah hukum dimengerti sebagai aturan. Jadi pluraslisme hukum dapat diartikan sebagai keragaman hukum atau keragaman aturan.[42]

Tiga sistem hukum yang berbeda hukum Barat, hukum agama, dan hukum adat bergabung membentuk hukum nasional Indonesia. Ketiga undang-undang ini yang masih berlaku di Indonesia telah mengubah tatanan hukum negara, khususnya tata cara perkawinan.

Di Indonesia hukum agama menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan. Dengan adanya kemerdekaan beragama untuk semua orang dan terdapat agama yang berbeda-beda, maka diakuinya pluralitas hukum perkawinan termasuk di dalamnya perkawinan beda agama. Pluralitas hukum meniscayakan pembentukan Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) untuk mengatur interaksi hukum antara mereka yang tunduk pada beberapa sistem hukum. Ketika pernikahan beda agama dipertimbangkan, ada dua orang yang mengikuti berbagai aturan agama. Pada perkawinan antara warga negara yang tunduk pada sistem hukum yang berlainan perlu adanya pilihan hukum (choice of law) agar tidak terjadinya benturan hukum (conflict law)antar kedua hukum yang berlainan.

Sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia yaitu suami sebagai kepala keluarga maka dapat dilaksanakannya perkawinan beda agama menggunakan

---

[40] Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm 50.

[41] Jazim Hamidi dkk, 2013, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang, UB Press,hlm 25.

[42] Syahrul Banadi dkk, 2005, *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta, HuMa, hlm 6.

hukum dari agama sang suami. Hukum dari sang suami merupakan pilihan hukum (choice of law) yang digunakan dalam perkawinan beda agama. Titik pertautan menurut hukum suami ini berlaku dalam perkawinan beda agama HATAH intern dan ekstern atau dalam hukum perdata Internasional di bidang perkawinan, dalam perkawinan yang terdapat unsur asing di dalamnya.

Pluralitas hukum perkawinan adalah *conditio sine quanon* untuk terciptanya HATAH dalam bidang hukum perkawinan. Berbagai sistem hukum perkawinan dalam HATAH disebut "perkawinan campuran" yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan dua hukum. Hukum nasional Indonesia yang bersumber pada Pancasila yang dimana agama terletak pada sila kesatu Pancasila. Keanekaragaman hukum agama-agama di Indonesia mengharuskan negara menciptalan norma hukum yang menjembatani perbedaan aturan agama-agama tersebut untuk bersatu dalam suatu bangsa dan negara.

Dalam konsep pluralitas hukum, I Nyoman Nurjaya menyebutkan bahwa pluralistikhukum merupakan suatu situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang bekerja secara berdampingan di dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial atau menerangkan situasi dimana dua atau lebihsistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial.[43]

Di dalam masyarakat majemuk, akan lebih membersulit unifikasi hukum. Hal ini karena pluralism hukum tidak dapat dihindari. Pluralitas agama yang ada di tengah- tengah masyarakat menyebabkan perkawinan beda agama juga tidak dapat dihindari. Untuk menyatukan hukum di Indonesia sangatlah susah karena perbedan hukum yang berlaku untuk golongan orang yang berbeda-beda dalam suatu negara. Unifikasi hukum dalam hal ini dapat menyebabkan kegaduhan walaupun menurut Van Vollenhoven unifikasi hukum sebagai Langkah yang baik, segar, dan sehat, namun ia menambahkan bahwa hal tersebut sukar untuk dilakukan.[44] Menurut beliau sangat sukar untuk dilakukan karena bangsa yang tercipta dari berbagai

[43] I Nyoman Nurjaya, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, hlm 31.
[44] Soepomo, 1988, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta, PradnyaParamita, hlm 12.

macam golongan yang sangat besar perbedaan sifat-sifatnya sangat sukar untuk menciptakan satu kesatuan hukum yang dapat digunakan oleh seluruh golongan.

d. Teori Hukum Agama

Menurut Ichiyanto, Adanya pristiwa Proklamasi Kemerdekaan menunjukkan kepada kita bahwa tidak adanya keinginan untuk mendirikan suatu Bangsa Indonesia yang sekunder, yang terlepas dari hukum ajaran agama.[45] Pancasila, UUD 1945, dan agama sangatlah akrab dengan negara Indonesia. Hukum agama merupakan unsur hukum nasional yang mutlak yang sumbernya berasal dari Pancasila. Kemerdekaan seseorang untuk menganut dan menjalankan agamanya masing-masing termasuk kedalam hak asasi manusia dan merupakan hak yang bersumber dari kesadaran akan adanya tuhan sang pencipta.

Negara menjamin bahwa warga negaranya memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka sendiri dan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Hal itu tercantum sebagaimana bunyi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[46] Dalam politik hukum Indonesia yang didasari Pancasila menghendaki untuk berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama untuk berdampingan bersama kehidupan nasional bangsa Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi bukti bahwa makin kuatnya kedudukan hukum agama dalam hukumnasional bangsa Indonesia.

UU Perkawinan Indonesia menunjukkan betapa pentingnya peran agama dalam budaya perkawinan di Indonesia. Dalam kenyataannya setiap agama yang ada di Indonesia mempunyai tata caranya sendiri- sendiri dalam mengatur masalah perkawinan yang tetap dipergunakan bagi orang yang memeluk agamanya selama tata cara agama tersebut tidak bertentangandengan UU Perkawinan.

---

[45] Ichiyanto, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta, IND-HILL CO, hlm 30.
[46] Mohammad Daud Ali, 1985, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah, hlm 26.

UU Perkawinan sangat terikat dengan agama karena mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan menurut prinsip-prinsip agama dan jika dilakukan sebaliknya, maka dianggap tidak sah. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini dapat dilihat dari sila pertama falsafah bangsa Indonesia Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam kehidupan bangsa Indonesia, kemerdekaan beragama bagi setiap orang dijamin oleh konstitusi negara Indonesia. Masing-masing orang diberi kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Di dalam kehidupan bangsa Indonesia terdapat toleransi antar umat beragama. Toleransi dalam agama tersebut menyangkut keyakinan agama, hukum agama, dan tata cara beribadah agama. Negara mempunyai tugas dan wewenang dalam mengatur cara bernegara bagi setiap masyarakatnya, termasuk dalam mengatur dalam hal perkara perkawinan lintas agama di Indonesia. Negara seharusnya tidak boleh mendiskriminasi perkawinan lintas agama karena perbedaanagama merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia yang heterogen.

Menurut Hazairin setelah bangsa Indonesia merdeka dalam hukum baru yang berlaku di Indonesia tidak boleh ada ketentuan dalam hukum yang bertentangan dengan hukum Indonesia. Apabila terdapat hukum yang bertentangan dengan agama maka harus dihapus dari hukum negara Indonesia. Agama yang ada di Indonesia mempunyai tata cara serta aturan yang mengatur kehidupan bagi para pemeluknya.[47]

2.3.2 Sahnya Perkawinan Beda Agama

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Perkawinan beda agama disebut perkawinan campuran. Perkawinan campuran dahulu diatur di dalam Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158. Di dalam Pasal 1 Ordonansi Perkawinan Campuran Stb 1898 No. 158 pengertian

[47] Hazairin, 1990, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 34.

perkawinan campuran adalah “perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Lalu pada Pasal 7 ditegaskan bahwa “Perkawinan tidak terhalang oleh perbedaan agama, suku, bangsa, atau keturunan”. Sedangkan menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah erkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia tunduk pada peraturan yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia.

Jadi, dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan bukanlah hasil dari perbedaan agama dari masing-masing pasangan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sesuai dengan uraian yang diberikan di atas, perkawinan beda agama dapat dilakukan dan dilegalkan. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sahnya suatu perkawinan diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berangkat dari ketentuan di atas, menunjukkan bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut syariat menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dalam situasi seperti ini, dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan sah jika sesuai dengan kaidah-kaidah perkawinan masing-masing agama..

Menurut Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang

yangmempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin". Maka jika terdapat larangan dari salah satu agama mengenai dilakukannya perkawinan beda agama namun perkawinan tersebut tetap dilakukan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005, serta Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang umat Islam untuk melakukan perkawinan beda agama.

Menurut Kondar K. Lumban Turuan yang dikutip oleh Sirman Dahwal, tidak ada cara bagi orang Kristen untuk menikah bertentangan dengan aturan agama mereka sendiri mengingat peraturan Alkitab tentang hukum agama Kristen tidak melarang pernikahan beda agama.[48]

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing agama; menurut undang-undang, organisasi keagamaan memiliki hak untuk secara formal mengakui perkawinan yang dilakukan oleh penganutnya. Bahkan agama lain pun tidak diperbolehkan melakukan perkawinan beda agama, menurut hukum agama Islam dan Kristen. Oleh karena itu, jika perkawinan beda agama tetap dilakukan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Indonesia karena tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.[49]

[48] Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm 254.
[49] *Ibid*, hlm 256.

2.4. Kerangka Berpikir

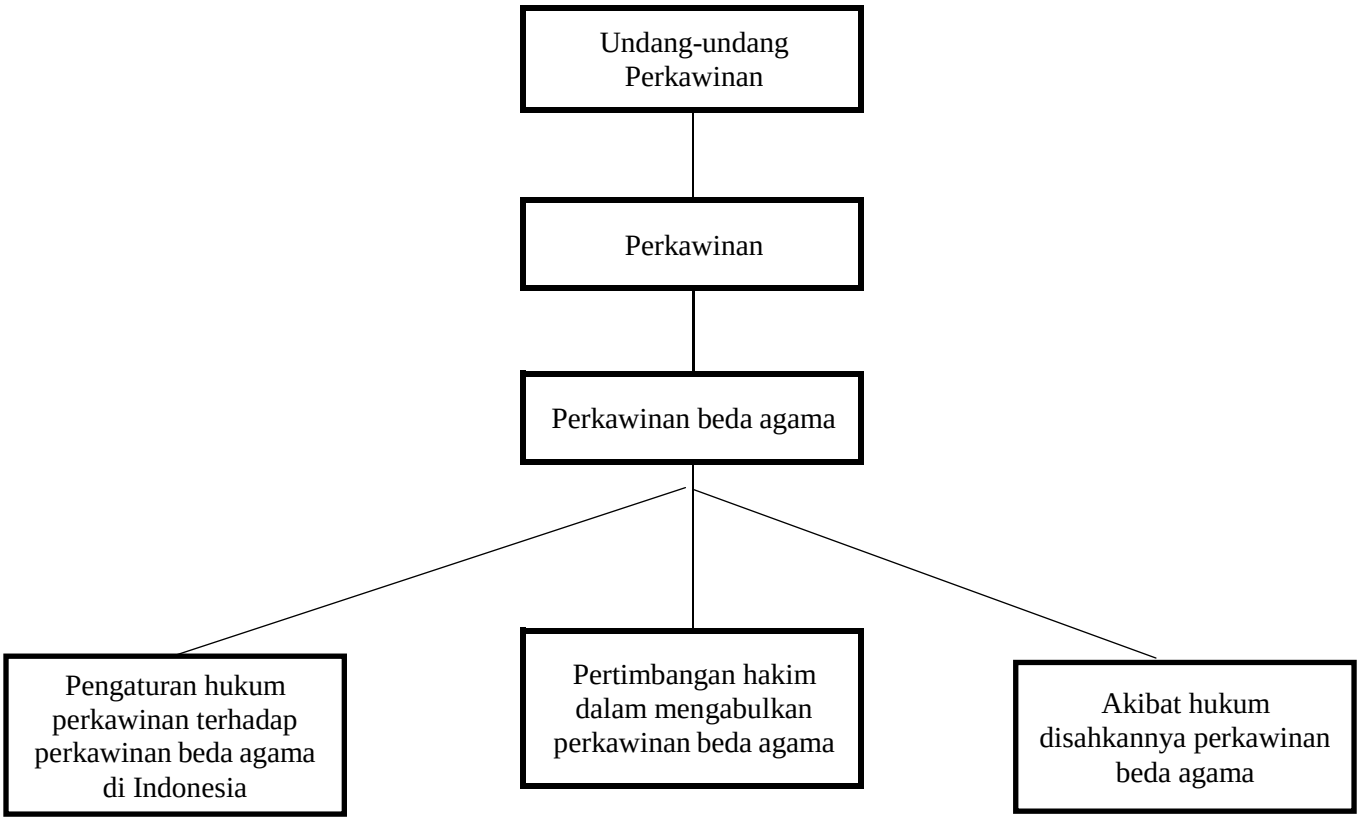

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan peneliti. Kajian terhadap bahan hukum sekunder atau sumber pustaka menjadi dasar penelitian hukum normatif.[50] Pendekatan normatif berusaha menerapkan sifat normatif peraturan perundang-undangan pada topik yang dipelajari.[51] Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber pustaka disebut penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif meliputi:

1. Penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Latar belakang Hukum.

Tahapan penelitian normatif membutuhkan data hukum primer dan sekunder. Bahan hukum pokok adalah yang bersifat otoritatif. Hukum dan putusan pengadilan merupakan sumber data hukum yang mendasar. Publikasi tentang undang-undang yang bukan surat resmi merupakan bahan hukum sekunder. Buku pelajaran, kamus hukum, terbitan berkala hukum, dan analisis putusan pengadilan merupakan contoh publikasi hukum.[52]

3.2 Tipe Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut pernyataan Herbert Hayman yang dikutip oleh Amirudin dan Zainal penelitian hukum deskriptif semata-mata memberikan suatu gambaran yang tepat dari suatu

---

[50] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, hlm 13.

[51] Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm 60.

[52] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 181.

gejala, dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari satu atau lebih variable terikat dalam suatu kelompok penduduk tertentu atau dalam sample dari kelompok tertentu tersebut.[53] Abdulkadir Muhammad juga memiliki pendapat yang sama, menurutnya penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang suatu hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam suatu masyarakat.[54] Peneliti menguraikan, menggambarkan secara metodis, jujur, dan akurat terhadap fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, terutama yang disahkan oleh salah satu pengadilan negeri di Indonesia sebagaimana terbuat dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

3.3 Pendekatan Masalah

Lima metode pendekatan masalah yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Pendekatan undang-undang menekankan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama informasi hukum ketika melakukan penelitian.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi

[53] Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta,Rajawali Pers, hlm 26.
[54] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 52.

dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.[55]

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) peneliti menelaah Penetapan Nomor 916.Pdt.P/2022/PN Sby dengan mengkaji pertimbangan hakim untuk mencapai suatu keputusan sehingga dapat dijadikan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum.

3.4 Data dan Sumber Data

Data sekunder adalah jenis dan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber kedua yang bukan sumber awal informasi atau data penelitian.[56] Data-data yang diperoleh oleh peneliti berasal dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang dimiliki oleh peneliti atau terdapat di internet dan perpustakaan. Peneliti menambahkan data wawancara sebagai data tambahan penelitian dengan lokasi wawancara yaitu di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan meminta pendapat Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Samsumar Hidayat. Diharapkan dapat diberikan kelancaran dalam penelitian. .

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan mempunyai otoritas, yaitu berupa aturan hukum, dokumen hukum, serta putusan pengadilan. Bahan hukum primer meliputi:

a. Undang-Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

[55] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op. Cit*, hlm 14.
[56] Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin, Antasari Press, hlm 13.

d. Kompilasi Hukum Islam.
e. Putusan MK Nomer 24/PUU-XX/2022
f. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari pengetahuan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, doktrin, teori, pendapat para ahli, literatur, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis maupun disertasi, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti bahas yaitu perkawinan beda agama.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut tentang dokumen hukum primer dan sekunder dalam bentuk kamus, esai, ensiklopedia, surat kabar, dan publikasi ilmiah nonhukum lainnya.[57] Yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Tujuan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan fakta dan deskripsi tentang subjek yang diteliti. Berikut adalah contoh jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

1. Wawancara
   Metode wawancara adalah suatu proses tannya jawab dalam penelitian yang dilaksanakan secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan seseorang yang menjadi narasumber pada suatu penelitian. Peneliti menggunakan metode wawancara dalam penelitian ini hanya sebagai data tambahan atau pelengkap. Peneliti mewawancarai praktisi hukum yaitu Hakim Samsumar Hidayat, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang KelasI A.

[57] David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No. 8, (2021), hlm 2472.

2. Studi Dokumen
   Studi dokumen merupakan suatu kegiatan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak di publikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Studi Dokumen yang digunakan oleh peneliti adalah Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.
3. Studi Kepustakaan
   Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Studi kepustakaan diperoleh dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku- buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Dasar sebagai sumber peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan dengan tema penelitian yang diteliti, jurnal-jurnal tentang perkawinan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.

3.7 Metode Pengolahan Data

Adapun beberapa tahapan dalam pengolahan data, yaitu:[58]

1. Pemeriksaan data

   Pemeriksaan data atau editing adalah proses yang dilakukan setelah selesai dalam menghimpun data di lapangan. Data yang telah dihimpun selanjutnya dilakukan pemeriksaan data, sehingga data yang didapat sesuai dengan tema penelitian. Setelah peneliti mengumpulkan data dari analisis dokumen, analisis literatur, dan wawancara peneliti melakukan pemeriksaan terhadap semuadata yang di dapat untuk memastikan semua data tersebut sesuai dengan tema penelitian yaitu tentang perkawinan beda agama.
2. Verifikasi Data

   Verifikasi data adalah kegiatan memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah data tersebut sudah valid atau sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Setelah melakukan proses editing peneliti mem-verifikasi data yang sudah di edit untuk memastikan data tersebut sudah benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Penandaan Data

   Penandaan data merupakan pemberian tanda pada data yang telah diperoleh peneliti dapat berupa penomeran maupun penggunaan tanda simbol atau kata-kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya. Penandaan data bertujuan untuk memudahkan rekonstruksi dan analisis data sesuai dengan pembahasan. Penandaan data dilakukan oleh peneliti setelah melakukan verifikasi data. Sebagai konsekuensi dari analisis dokumen, analisis literatur, dan wawancara, peneliti mengisolasi data berdasarkan sumber data.

4. Rekonstruksi Data

   Rekonstruksi data bertujuan untuk menyusun ulang data yang telah diperoleh secara teratur dan logis sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Setelah peneliti melakukan penandaan data, peneliti melakukan rekonstruksi data dari data yang telah diberikan penanda agar lebih tersusun secara teratur dan logis sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami bacaan.

5. Sistematisasi Data

   Menurut Abdulkadir Muhammad, sistematisasi data berupaya menyusun data sesuai dengan kerangka dasar sistematika berdasarkan urutan permasalahannya. Agar pembahasan tetap fokus dan teratur, peneliti mengorganisasikan data setelah menyusunnya kembali berdasarkan urutan permasalahan.

3.8 Analisis Data

Tahapan ini dimulai dengan meringkas data yang telah dikumpulkan sebelumnya secara valid berdasarkan apa yang sedang ditelti. Peneliti menggunakan metode analisa kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti melibatkan data hasil studi kepustakaan, wawancara, partisipasi dan observasi tanpa pengukuran secara instrumental dan formal.[59] Analisa data kualitatif bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesa. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari suatu permasalahan yang dibahas.[60].

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Keberadaan Pasal 2 ayat (1) maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Apabila dalam suatu agama dilarang untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan perkawinan beda agama tetap dilaksanakan maka dapat dikatakan tidak sah apabila mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pegawai Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil berhak untuk menolak pencatatan perkawinan dari kedua mempelai yang berbeda agama dan kepercayaannya. Perkawinan beda agama sangatlah tidak mungkin untuk dilaksanakan di Indonesia karena semua agama yang diakui di Indonesia tidak memberikan celah untuk umatnya melangsungkan perkawinan beda agama dan melarang umatnya untuk melangsanakan perkawinan beda agama tersebut.

   Ketentuan dalam Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan membuka peluang untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Namun ketentuan tersebut dapat ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan baik oleh Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil dengan alasan berpegang teguh kepada UU Perkawinan. Adapun mereka yang ditolak perkawinannya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk diberian izin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil apabila permohonan perkawinan beda agama telah memperoleh penetapan pengadilan. Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, kantor catatan sipil tidak ada alasan untuk tidak mencatatakan perkawinan beda agama tersebut.

2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby dengan pertimbangan bahwa para pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan suatu perkawinan bila dihubungkan dengan ketentuan syarat-

syarat perkawinan dalam dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan. Menurut hakim perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 huruf (f) Undang- undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang- Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya. berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang Dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Bahwa para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam ikatan perkawinan. Hakim menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama karena bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan izin dari kedua orang tua mereka dalam proses perkawinannya dihadapan

Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan ditambah mereka telah memutuskan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia selamanya berdasarkan keyakinan bersama mereka pada Tuhan Yang Maha Esa. maka dari itu ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak berlaku karena persetujuan para pemohon untuk melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama. Selain itu, meski pernikahan beda agama tidak secara tegas dilarang oleh hukum, namun keadaan masyarakat saat ini menuntut adanya solusi hukum agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan keagamaan.

3. Akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby yaitu perkawinan beda agama tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum dan perkawinan tersebut dapat di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya menghasilkan suatu akta perkawinan yang sah. Perkawinan beda agama dapat menimbulkan banyak masalah dikemudian hari seperti pola asuh anak, pendidikan agama untuk anak dan pembagian waris untuk anak.

5.2. Saran

1. Kepada pemerintah, seharusnya membuat aturan yang mengatur secara tegas terkait dengan perkawinan beda agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang heterogen karena hal tersebut nyata adanya di tengah-tengah masyarakat, maka pemerintah dan masyarakat tidak bisa menutup mata atas fenomena ini agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan terjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat.
2. Kepada hakim seluruh Indonesia, Sebaiknya hakim lebih bijak untuk memutus sah atau tidaknya suatu perkawinan beda agama sesuai dengan UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia dan sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agama sebaiknya hakim tidak terburu-buru dalam merumuskan suatu penetapan untuk mengesahkan perkawinan beda agama. Hakim juga harus mempertimbangkan dari sudut pandang UU Perkawinan dan ketentuan dari masing-masing agama para pemohon karena syarat sah suatu perkawinan adalah tidak melanggar ketentuan agama dari masing-masing pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Muhammad Daud, 1985, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, Yayasan Risalah.

-------, 1995, Hukum Perkawinan dan Masalahnya, Materi Kuliah, Jakarta, Pascasarjana UI.

Ali, Zainudin, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers.

Banadi, Syahrul dkk, 2005, Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin, HuMa.

Dahwal, Sirman, 2016, Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung, CV. Mandar Maju.

Cahyani, Tinuk Dwi, 2020, Hukum Perkawinan, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.

Hartono, Sunaryati dkk, Mimbar Hukum No. 8 Tahun IV 1993, Jakarta, Al Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Hamidi, Jazim dkk, 2013, Membedah Teori – Teori Hukum Kontemporer, Malang, UB Press.

Hadikusuma, Hilman, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju,

-------, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju.

Hazairin, 1990, Demokrasi Pancasila, Jakarta, Rineka Cipta.

Ichiyanto, 1990, Hukum Islam dan Hukum Nasional, Jakarta, IND-HILL CO.

Ikhtiyanto, 2003, Perkawinan Campuran Dalam Negara RI, Jakarta, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI Depag.

Jamaludin dan Nanda Amalia, 2016, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Sulawesi, Unimal Press.

Kusumaatmaja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung, Alumni.

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 1998, Pengantar Hukum Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Binacipta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Nasution, Syukri Albani, 2020, Hukum Perkawinan Muslim, Jakarta, Kencana.

Nurjaya, I Nyoman, 2006, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum, Malang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang.

Rasjidi, Lili, 1991, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Rahmadi, 2011, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin, Antasari Press.

Ridwan, Syahrani, 2013, Seluk Beluk dan Azaz-Azaz Hukum Perdata, Bandung, Binacipta, hlm 38.

Saleh, Wantjik K, 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sabiq, As Sayyid, 1997, Fiqh Sunnah, Bandung, Al-Ma'arif.

Salman, R. Otje, 1999, Ikhtisar Filsafat Hukum, Bandung, Armico.

Soemiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan UUP, Yogyakarta, Liberty.

-------, 2004, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,Yogyakarta, Liberty.

Soimin, Soedharyono, 2002, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Adullah, 1987, Sosiologi Hukum dalam Mayarakat, Jakarta, Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2018, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Depok, Rajawali Pers.

Soepomo, 1988, Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II, Jakarta, Pradnya Paramita.

Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa.

Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.

Syahrani, H Riduan, 2006, Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni.

Qamar, Nurul, 2013, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

Jurnal-jurnal:

Anggreini Carolina Paladi, Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia, “Jurnal Lex Privatum”, Vol 1 No. 2, April-Juni 2013. Manado: Fakultas Hukum Unsrat.

Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, "Jurnal Al' Adl", Vol VII No. 13, Januari-Juni 2015. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari.

Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, “Jurnal Lex Privatum”, Vol 1 No.2 April-Juni 2013. Manado: Fakultas Hukum Unsrat.

Munawar, Akhmad, 2015, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, "Jurnal Al’ Adl", Vol 7 No. 13, 2015. Banjarmasin.

Mardalena Hanifah, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Jurnal Soumatera Law Review”, Vol 2 No. 2. 16 November 2019. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.

Zaidah Nur Rosidah, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama, "Jurnal Pemikiran Hukum Islam", Vol 23 No. 1. 1 April 2013. Surakarta: IAIN Surakarta.

Bahan hukum lain-lain:

Analisis Yuridis, https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangkaian%20perilaku%20mengamati,terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum, diakses pada tanggal 9 Juli 2022, pukul 17.10.

KBBI Daring, https://kbbi.web.id/yuridis.

Khotimah, Nur Fitri, 2019, Kelompok Sosial, Kementrian dan Kebudayaan e – book,http://repositori.kemdikbud.go.id/19480/1/Kelas%20XI_Sosiologi_KD%203.1%20%281%29.pdf.

Pengertian Tinjauan Yuridis, https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html.

Ria, Wati Rahmi, 2017, Hukum Keluarga Islam, Bandar Lampung, Universitas Lampung,http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3.%20BUKU%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf.

Yurisprudensi, https://pa-semarang.go.id/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi. https://solo.suaramerdeka.com/nasional/amp/pr-052900527/nikah-beda-agama-bagaimana-menurut-agama-dan-negara.

https://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=Berita.

https://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=berita.

https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/amp/

Kumparan, https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dankristen1x KyCApw0on#:~:text= Sama%20halnya%20dengan%20Islam%2C%20perkawinan,tangga%20yang%20kekal%20dan%20abadi.

MK Tolak Promohonan Perkawinan Beda Agama, https:www.mkri.id

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-waris-yang-berlaku-jika-pewaris-dan-ahli-waris-beda-agama-lt61e98ff54d8a7